



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RINI LESTARI binti KADERI, tempat dan tanggal lahir Kediri 23 Juni 1971, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. Dr. Saharjo No. 36 RT/RW 09/02, Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Tatang Sujana, S.H., M.H. advokat berkantor di Jl. KH. Abd. Karim Ruko Nomor 14-15 Lirboyo xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr. tanggal 05 Desember 2020, sebagaimana diperbaiki dengan surat permohonan tertanggal 15 Desember 2020 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum KADERI telah meninggal dunia tanggal 12 Mei 1980 karena sakit dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Dr.Sahardjo No.36

Halaman.1 dari9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 009/002 Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx Kediri berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/TR/419.72.7/2005;

2. Bahwa Almarhumah SAMPUN SUMIATI telah meninggal dunia tanggal 11 April 2008 karena sakit dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Dr.Sahardjo No.36 RT/RW 009/002 Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx Kediri berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/09/419.407/2018;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum KADERI menikah dengan Almarhumah SAMPUN SUMIATI beralamat di Jl. Dr.Sahardjo No.36 RT/RW 009/002 Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx Kediri dan dalam perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama RINI LESTARI;

4. Bahwa RINI LESTARI Binti KADERI, Lahir pada tanggal 23 Juni 1971 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 209/IND/1971, dan sesuai KTP Nomor : 3571016306710005 bertempat tinggal di Jl. Dr.Sahardjo No.36 RT/RW 009/002 Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx Kediri;

5. Bahwa Almarhum KADERI dan Almarhumah SAMPUN SUMIATI telah meninggalkan tanah/harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8 yang terletak di Kel.Campurejo Kec.xxxxxxxx Kediri dan dua bidang tanah Letter C Persil Nomor: 652 dan Persil Nomor: 643, kedua tanah tersebut terletak di Kel.Campurejo Kec.xxxxxxxx Kediri.

6. Bahwa pemohon (RINI LESTARI Binti KADERI) selaku anak kandung dan Ahli Waris tunggal dari Almarhum KADERI dan Almarhumah SAMPUN SUMIATI dalam hal ini merasa cakap dan bertanggung jawab demi melindungi hak-hak dan harta benda peninggalan Almarhum KADERI dan Almarhumah SAMPUN SUMIATI;

7. Bahwa untuk menjadi Ahli Waris Tunggal, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan dan untuk itulah maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Kediri.

Halaman.2 dari 9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon (RINI LESTARI Binti KADERI) sebagai Ahli Waris Tunggal atas tanah/harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8 yang terletak di Kel.Campurejo Kec.xxxxxxxx Kediri dan dua bidang tanah Letter C Persil Nomor: 652 dan Persil Nomor: 643, yang kedua tanah tersebut terletak di Kel.Campurejo Kec.xxxxxxxx Kediri.;
3. Memberi izin kepada Pemohon (RINI LESTARI Binti KADERI) selaku Ahli Waris Tunggal guna menghadap Instansi “ Instansi, Pejabat “ Pejabat, menandatangani surat “ surat maupun dokumen “ dokumen yang berhubungan dengan proses penjualan tanah “ tanah peninggalan Almarhum KADERI dan Almarhumah SAMPUN SUMIATI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan memberikan penjelasan perihal ketentuan serta hak-hak ahli waris menurut hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3571016306710005 atas nama Rini Lestari (P.1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3571012801190012 atas nama Rini Lestari sebagai istri (P.2);

Halaman.3 dari9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 209/IND/1971 atas nama Rini Lestari (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/TR/419.72.7/2005 atas nama Kaderi (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sampun Sumiati (P.5);

B. Saksi:

1. Sami Badriyah binti Pirnadi, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Saharjo RT.12 RW.03 Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan almarhum Kaderi sebagai adik kandung almarhum Kaderi;
- Bahwa benar Kaderi sewaktu masih hidup menikah dengan Sampun dan punya anak hanya satu bernama Rini Lestari;
- Bahwa almarhum Kaderi sewaktu hidup tidak menikah kecuali dengan Sampun;
- Bahwa almarhum Kaderi sudah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa istri almarhum bernama Sampun juga sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa almarhum Kaderi tidak meninggalkan ahli waris lain selain Rini Lestari;

2. Cipto Suwarno bin Kasimin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Saharjo Gg. 4 RT.09 RW.02 Kelurahan Campurejo Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman.4 dari 9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan almarhum Kaderi sebagai tetangga;
- Bahwa benar almarhum Kaderi sewaktu masih hidup menikah dengan Sampun dan punya anak hanya satu bernama Rini Lestari;
- Bahwa almarhum Kaderi sudah meninggal dunia pada tahun 1980 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri almarhum bernama Sampun juga sudah meninggal dunia pada tahun 2008 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Kaderi tidak meninggalkan ahli waris lain selain Rini Lestari;

Bahwa di depan sidang, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan Majelis;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Kaderi untuk keperluan persyaratan balik nama sertifikat hak milik atas nama Kaderi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana disebutkan dalam Duduk Perkara, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 berupa fotokopi surat-surat telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi

Halaman.5 dari9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Kadaeri dan Sampun Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, terbukti bahwa Kaderi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1980 dan Sampun Sumiati sudah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah bibi dan tetangga Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dahulu pernah menikah seorang laki-laki bernama Kaaderi dengan perempuan bernama Sampun Sumiati;
- Bahwa dari perkawinan Kaderi dan Sampun Sumiati tersebut telah lahir anak satu-satu anak bernama Rini Lestari (Pemohon);
- Bahwa Kaderi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1980 dan Sampun Sumiati meninggal pada tanggal 11 April 2008;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Kaderi beragama Islam, Pemohon juga beragama Islam;

Halaman.6 dari9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ahli waris terdiri dari dua kelompok yakni kelompok menurut hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, nenek, dan kelompok menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bagi Majelis bahwa ahli waris alm. Kaderi adalah Rini Lestari;

Menimbang, tentang petitum angka 3 yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris tunggal atas tanah SHM Nomor 8 terletak di Kelurahan Campurejo dan seterusnya, demikian pula dengan petitum nomor 4 agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menghadap instansi-instansi dan seterusnya, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud permohonan Penetapan Ahli Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, tidak termasuk menetapkan status harta warisan, oleh karenanya petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis akan mengabukan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan pasal 121 ayat (4) HIR

Halaman.7 dari9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kaderi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1980;
3. Menetapkan Pemohon (Rini Lestari binti Kaderi) adalah ahli waris dari alm. Kaderi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal **22 Desember 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil awwal 1442 H**, oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., dan Drs. Rustam, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Edward Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag.

Halaman.8 dari9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.



Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Edward Firmansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4. PNB	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
	Rp.	

Halaman.9 dari9 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)